GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan pedoman pengelolaan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana Keuangan Tahunan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Surat Keputusan Otorisasi selanjutnya disingkat SKO adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan umum anggaran tentang penyediaan kredit tertinggi yang dapat dikeluarkan untuk beban anggaran belanja tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan;
9. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
10. Surat perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
11. Organisasi Non Pemerintah selanjutnya disingkat ORNOP adalah organisasi non Pemerintah yang terdaftar sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
12. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBN

Pasal 2

Mekanisme pencairan anggaran yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

BAB III
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD

Pasal 3

(1) SKPD mengajukan pemohonan penerbitan SKO kepada Gubernur melalui BPKD;
(2) Gubernur menerbitkan SKO melalui BPKD;
(3) SKPD mengajukan SPP kepada BPKD untuk diuji;
(4) BPKD menerbitkan SPM untuk SKPD dan register SPM untuk dikirim langsung ke Kas Umum Daerah;
(5) SKPD mencairkan SPM ke Kas Umum Daerah;
(6) Bagan prosedur pencairan anggaran yang bersumber dari dana APBD sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Masyarakat/ORNOP mengajukan permohonan beserta proposal kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota/SKPD-Provinsi;
(2) Bupati/Walikota/SKPD-Provinsi memberikan rekomendasi atas permohonan masyarakat/ORNOP kepada Gubernur selaku Ketua Tim Pelaksana;

Pasal 5

Dalam hal Bupati/Walikota/SKPD-Provinsi melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, mengajukan permohonan beserta proposal kepada Gubernur;

Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dilakukan kajian oleh Tim Pelaksana sesuai bidangnya;
(2) Hasil kajian dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan anggaran;
(3) Gubernur memerintahkan kepada BPKD selaku bendahara untuk membayar permohonan yang telah disetujui;
(4) Bendahara melakukan pembayaran langsung dan atau melalui Kas Umum Daerah.
(5) Bagan prosedur pencairan anggaran yang bersumber dari dana Masyarakat/ORNOP sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Dalam hal Gubernur mempunyai kebijakan membantu korban bencana, dapat langsung memerintahkan BPKD selaku bendahara untuk melakukan pembayaran langsung dan atau melalui Kas Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2006
TANGGAL 8 AGUSTUS 2006

PROSEDUR
PENCAIRAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT

KETERANGAN

1. Permohonan dan proposal
2. Persetujuan Gubernur
3. Laporan ketersediaan dana
4. Persetujuan anggaran/pembayaran
5. Pengajuan pencairan dana
6. Pembayaran
7. Penyerahan dana kepada masyarakat/ORNOP

a. Perintah pengeluaran bantuan
b. Pengajuan pencairan dana
c. Pencairan dana
d. Penyerahan bantuan kepada masyarakat/ORNOP

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2006
TANGGAL 8 AGUSTUS 2006

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD

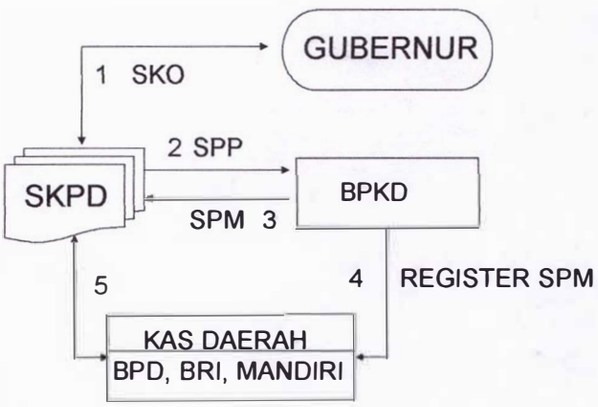

KETERANGAN

1. Pengajuan dan persetujuan SKO
2. Pengajuan SPP
3. Penerbitan SPM
4. Pengiriman register SPM
5. Pengajuan dan pencairan dana

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X